



Nomor : 398/BRIK-VLK/III/2017
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0301

Kepada Yth.

CV Indokai Mas Group Unit Banjar

Jl. Rawa Onom Dusun Randengan I RT. 007 RW. 003 Desa Raharja, Kec. Purwaharja

Kota Banjar, Prov. Jawa Barat

Attn : - Bapak H. Edy Susanto
- Bapak Dadan Lesmana

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 2359/BRIK-VLK/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0301 atas nama CV Indokai Mas Group Unit Banjar telah dibekukan pada tanggal 5 Desember 2016 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 2359/BRIK-VLK/XII/2016 tersebut di atas, karena perusahaan tidak beropereasi lagi sehingga Penilikan I tidak dapat dilaksanakan.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0301 atas nama CV Indokai Mas Group Unit Banjar dicabut** terhitung tanggal 6 Maret 2017.
3. Kami minta agar CV Indokai Mas Group Unit Banjar mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0301 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Maret 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama